



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER II - 08

JAKARTA

PUTUSAN

Nomor : PUT/275-K/PM II-08/AD/XI/2006

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : RIDWAN PALAWA
Pangkat/NRP : Praka / 3195055750775
Jabatan : Ta Mer Rai B
Kesatuan : Yon Arhanudse-6 Dam Jaya
Tempat, tgl lahir : Luwuk Banggai, 23 Juli 1975
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Alamat : Asrama Arhanud Jalan Lagoa Kanal Tanjung Priok Jakarta Utara.

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh:

1. Dan Yon Arhanudse-6 Dam Jaya selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 9 Januari 2003 sampai dengan tanggal 29 Januari 2003 di Staltuntibmil Pomdam Jaya berdasarkan Surat Keputusan Penahan Sementara Nomor: Skep/02-1/I/2003 tanggal 9 Januari 2003.
2. Dan Menarhanud-1/Faletahan selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 30 Januari 2003 sampai dengan tanggal 28 Pebruari 2003 di Staltuntibmil Pomdam Jaya berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan Nomor: Skep/03-1/II/2003 tanggal 6 Pebruari 2003.

Kemudian diperpanjang sesuai:

- Perpanjangan penahanan dari Dan Menarhanud-1/Faletahan selaku Papera sejak tanggal 1 Maret 2003 sampai dengan tanggal 30 Maret 2003 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Waktu Tahanan Nomor: Skep/10-1/III/2003 tanggal 1 Maret 2003 dan selanjutnya dibebaskan dari tahanan sejak tanggal 31 Maret 2003 berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan dari Tahanan Nomor: Skep/09-1/III/2003 tanggal 31 Maret 2003 dari Dan Menarhanud-1/Faletahan selaku Papera.

Pengadilan Militer II-08 Jakarta :

- Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dari Pomdam Jaya Nomor: BP-182/A-181/2003 Bulan Juni 2003.
- Memperhatikan : 1. Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Dan Menarhanud-1/Faletahan selaku PAPERAN Nomor : Skep/20-1/V/2004 tanggal 6 Mei 2004.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Nomor: Dak/73/V/2004 tanggal 21 Mei 2004.



Mendengar, bahwa Oditur Militer telah berusaha memanggil secara sah terhadap Terdakwa dan para Saksi melalui Komandan Kesatuannya namun ternyata sejak hari pertama hingga sekarang Terdakwa tidak pernah hadir tanpa alasan yang sah.

Mendengar, bahwa Oditur Militer tidak sanggup lagi untuk menghadirkan Terdakwa dalam persidangan.

Mendengar, Pembacaan berkas perkara dari Panitera.

Menimbang, bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II - 08 Jakarta Nomor : Dak/73/V/2004 tanggal 21 Mei 2004. telah melakukan tindak pidana :

“Barangsiapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tidak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain”

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana penjara dalam Pasal 335 Ayat (1) ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa telah lebih dari 3 (tiga) kali dipanggil oleh Oditur Militer untuk hadir dalam sidang masing-masing dengan surat Penetapan Sidang :

- Tapsid-183/PM II-08/AD/VI/2004 tanggal 28 Juni 2004.
- Tapsid-135/PM II-08/AD/VII/2005 tanggal 4 Juli 2005.
- Tapsid-333/PM II-08/AD/X/2006 tanggal 16 Oktober 2006.

ternyata Terdakwa tidak pernah hadir tanpa alasan yang sah.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak pernah hadir di persidangan sebanyak 3 (tiga) kali dan Oditur Militer belum dapat menghadirkan Terdakwa, maka Pengadilan Militer perlu menyatakan bahwa Penuntutan Oditur Militer atas diri Terdakwa tidak dapat diterima.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 31 tahun 1997.
2. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1 tahun 1981 tanggal 22 Januari 1981.

M E N E T A P K A N

Menyatakan : 1. Penuntutan Oditur Militer atas diri Terdakwa bernama: RIDWAN PALAWA Pangkat: PRAKA NRP. 31950557550775 tidak dapat diterima.
2. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan Putusan ini kepada Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Jakarta.

/ Demikian . . .

- 3 -

Demikian diputuskan pada Hari Senin tanggal 6 Nopember 2006 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh MAYOR CHK BUDI PURNOMO, SH NRP.545823 sebagai Hakim Ketua, serta KAPTEN CHK (K) NANIK SUWARNI, SH NRP. 548707 dan KAPTEN CHK MR. JAELANI, SH NRP. 522360 sebagai Hakim-hakim Anggota dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer KAPTEN CHK (K) BENNI INDRIANI, SH NRP. 548699, Panitera PELTU GUSTI TARIGAN NRP. 565313 serta dihadapan umum tanpa dihadiri Terdakwa.

HAKIM KETUA

TTD

**BUDI PURNOMO, SH
MAYOR CHK NRP. 545823**

HAKIM ANGGOTA I

TTD

**NANIK SUWARNI, SH
KAPTEN CHK (K) NRP. 548707**

HAKIM ANGGOTA II

TTD

**MR. JAELANI, SH
KAPTEN CHK NRP. 522360**

PANITERA

TTD

**GUSTI TARIGAN
PELTU NRP. 565313**